



**PENGATURAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL,  
REGIONAL, DAN PRAKTIK NEGARA-NEGARA**



**Pembimbing I : Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

# PENGATURAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL, REGIONAL, DAN PRAKTIK NEGARA-NEGARA

(Olivia Theodore, NIM 2120113040, Program (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas)

## ABSTRAK

Indikasi Geografis merupakan kekuatan baru dalam dunia kekayaan intelektual karena potensi komersialisasinya yang sangat tinggi walau belum mendapat perhatian sebesar hak kekayaan intelektual lainnya. Di Indonesia Indikasi Geografis sudah diperbaharui pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk lebih selaras dengan pengaturan dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* serta mengikuti perkembangan kebutuhan yang ada. Melalui pengaturan tersebut diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan monetisasi dari Indikasi Geografis dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada untuk mendorong kebangkitan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah kedudukan konsep Indikasi Geografis menurut perspektif hukum internasional, regional, dan praktik negara-negara?; (2) Mengapa Indikasi Geografis dan Merek digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama di Indonesia?; (3) Apakah peluang dan tantangan dari pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia?. Ini merupakan penelitian dengan metode normatif menggunakan pendekatan undang-undang, historis, komparatif, dan konseptual dengan beberapa wawancara kepada pihak terkait untuk mempertajam analisa permasalahan. Temuan yang dihasilkan menunjukkan Indikasi Geografis di regional Uni Eropa menganut *sui generis*, kemudian praktik di salah satu negara di luar Asia yaitu Etiopia menganut *under trademark regime*, sedangkan praktik di salah satu negara Asia yaitu Republik Rakyat Cina menganut keduanya. Di Indonesia secara teknis pengaturan Indikasi Geografis berada dalam satu perundang-undangan dengan Merek namun secara substansinya tetap bersifat *sui generis*. Terkait pengaturan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia kini terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh produsen dan masyarakat di daerah yaitu, pendaftaran Indikasi Geografis selain Produk Agrikultur, penggunaan logo nasional Indikasi Geografis, pendaftaran Indikasi Geografis di luar negeri, tindak lanjut pelanggaran Indikasi Geografis. Di sisi lain terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi yaitu, ketidakpahamam akan proses pendaftaran Indikasi Geografis, penggunaan 'logo' pada pendaftaran Indikasi Geografis, istilah 'Pemakai Indikasi Geografis'.

**Kata Kunci:** Indikasi Geografis, Kekayaan Intelektual Komunal, Hak Kekayaan Intelektual

**GEOGRAPHICAL INDICATIONS LAW IN INDONESIA VIEWED FROM  
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE, REGIONAL,  
AND COUNTRY PRACTICE**

*(Olivia Theodore, NIM 2120113040, Program (S2) in Law, Postgraduate in Law,  
Faculty of Law, Andalas University)*

**ABSTRACT**

*Geographical Indication is the new black in the world of intellectual property because of their enormous commercialization potential, although they have not received as much attention as other intellectual property rights. In Indonesia, the regulations for Geographical Indication has been updated through Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indication (UU 20/2016) to be more in line with the provisions in Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights . Through this arrangement, it is expected that Indonesia can maximize the monetization of Geographical Indication by taking advantage of opportunities and overcoming existing challenges to encourage regional and national economic revival. Therefore, this study raises three problem formulations, namely: (1) What is the concept of Geographical Indication according to the perspective of international law, regional and countries' practice?; (2) Why are Geographical Indication and Trademarks combined in the same legislation in Indonesia?; (3) What are the opportunities and challenges of managing Geographical Indication in Indonesia? This is a normative research using statutory, historical, comparative, and conceptual approaches with several interviews with related parties to sharpen the problem analysis. The findings show that Geographical Indications in the EU region adhere to sui generis, then practice in one of the countries outside Asia, namely Ethiopia, adheres to the under trademark regime, while practice in one of the Asian countries, namely the People's Republic of China, adheres to both. In Indonesia, technically the regulation of Geographical Indications is in the same law as Marks, but in substance it is actually sui generis. Regarding the regulation of Geographical Indications in force in Indonesia, there are several opportunities that can be utilized by producers and the public in the regions, namely, registration of Geographical Indications other than Agricultural Products, use of the national logo of Geographical Indications, registration of Geographical Indications abroad, follow-up of violations of Geographical Indications. On the other hand, there are several challenges that need to be overcome, namely, the lack of understanding of the process for registering Geographical Indications, the use of the 'logo' in the registration of Geographical Indications, the term 'User of Geographical Indications'.*

**Keywords:** *Geographical Indication, Communal Intellectual Property, Intellectual Property Rights*